

Analisis Yuridis Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Binjai

Vinni Dini Pratiwi

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id

Zessleyn

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
Zesslyn14@gmail.com

Rohani Sitepu

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
rohanisitepu404@gmail.com,

Habib Rizky

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai
habibgeming992@gmail.com

Article History

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 7 Juli 2026

Accepted: 15 Juli 2026

<https://mentech.id/aptana/index.php/edu>

Page: 10-19

Abstrak :

(This study analyzes the implementation of the dominus litis principle by prosecutors in handling corruption cases at the Binjai District Attorney's Office. The research used a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and document studies. The results indicate that prosecutors play a central role in controlling criminal cases from pre-prosecution to execution of court decisions. The implementation of the dominus litis principle is reflected in the authority to examine case files, provide instructions to investigators, determine file completeness, draft indictments, and conduct prosecutions. However, several obstacles remain, including limitations of evidence, case complexity, coordination issues, and limited resources. The study concludes that the principle has been implemented effectively but still requires institutional strengthening).

Keywords: *dominus litis, prosecutor, corruption crime, prosecution binjai*

(Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara sejak tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penerapan asas dominus litis terlihat melalui kewenangan jaksa dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, menyatakan kelengkapan berkas, menyusun surat dakwaan, dan melakukan penuntutan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan alat bukti, kompleksitas perkara, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas dominus litis telah diterapkan sesuai ketentuan hukum, namun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi).

Kata Kunci: asas dominus litis, jaksa, korupsi, penuntutan, Kejaksaan Negeri Binjai

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan nasional, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting, khususnya jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan perkara pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa memiliki kedudukan strategis yang didasarkan pada asas *dominus litis*. Asas ini menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara (*the master of the case*) yang memiliki kewenangan menentukan kelanjutan suatu perkara pidana menuju tahap persidangan. Kedudukan tersebut menjadikan jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana penuntutan, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap kelengkapan berkas perkara serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, asas *dominus litis* menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang efektif.

Kewenangan jaksa dalam menerapkan asas *dominus litis* memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui ketentuan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, menyusun surat dakwaan, melaksanakan penuntutan, hingga menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan integritas jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan asas *dominus litis* memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena korupsi sering kali melibatkan banyak pihak, penggunaan dokumen yang rumit, serta adanya aliran dana yang sulit ditelusuri. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara korupsi memerlukan ketelitian dan kemampuan analisis yang mendalam agar setiap unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani perkara korupsi. Kejaksaan Negeri Binjai sebagai salah satu lembaga penegak hukum di tingkat daerah memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Negeri Binjai menerapkan asas *dominus litis* melalui berbagai tahapan penanganan perkara yang melibatkan koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait. Penerapan asas tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana kewenangan jaksa dijalankan dalam praktik serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas *dominus litis* oleh jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan

Vinni Dini Pratiwi; Zessleyn; Rohani Sitepu; Habib Rizky

Negeri Binjai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan asas tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan asas *dominus litis* oleh jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, serta fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan salah satu jaksa pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Binjai. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan asas *dominus litis*, peran jaksa dalam penanganan perkara korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan asas *dominus litis*, kewenangan kejaksaan, serta tindak pidana korupsi. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian sekaligus membandingkan hasil observasi lapangan dengan konsep dan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan aktivitas di lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dari narasumber mengenai penerapan asas *dominus litis*. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang diperoleh.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Binjai, diketahui bahwa pelaksanaan asas *dominus litis* telah menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jaksa memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara sejak tahap pra-penuntutan hingga tahap eksekusi putusan pengadilan. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jaksa memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam memastikan bahwa suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke persidangan.

Asas *dominus litis* merupakan salah satu asas penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara pidana. Melalui asas ini,

jaksa diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau masih memerlukan penyempurnaan melalui proses penyidikan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum di persidangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan asas *dominus litis* memiliki peran yang sangat penting mengingat karakteristik korupsi yang umumnya dilakukan secara terorganisasi, melibatkan banyak pihak, dan memerlukan pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana biasa.

Hasil wawancara dengan jaksa pada bidang tindak pidana khusus menunjukkan bahwa penerapan asas *dominus litis* dimulai sejak tahap penelitian berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Pada tahap ini, jaksa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan formil dan materil berkas perkara. Apabila ditemukan kekurangan, jaksa berwenang mengembalikan berkas kepada penyidik melalui mekanisme P-19 disertai petunjuk untuk melengkapi kekurangan tersebut. Kewenangan ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki kontrol yang kuat terhadap proses penanganan perkara sebelum memasuki tahap penuntutan.

Tabel 1. Bentuk Penerapan Asas Dominus Litis dalam Penanganan Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai

No	Tahapan Penanganan Perkara	Bentuk Kewenangan Jaksa
1	Pra-Penuntutan	Meneliti kelengkapan formil dan materil berkas perkara
2	Pemberian Petunjuk (P-19)	Mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi
3	Penetapan P-21	Menyatakan berkas perkara telah lengkap dan siap dilimpahkan
4	Penyusunan Dakwaan	Menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan
5	Penuntutan	Membuktikan dakwaan di persidangan melalui alat bukti dan saksi
6	Eksekusi Putusan	Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan Tabel 1, penerapan asas *dominus litis* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai dilaksanakan pada setiap tahapan proses penanganan perkara. Kewenangan yang dimiliki jaksa tidak hanya terbatas pada kegiatan penuntutan di persidangan, tetapi juga mencakup pengendalian perkara sejak tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pada tahap pra-penuntutan, jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Penelitian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang dipersangkakan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ditemukan kekurangan, jaksa memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dilengkapi. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa jaksa memiliki fungsi pengawasan terhadap kualitas hasil penyidikan sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar siap untuk dibuktikan.

Mekanisme pemberian petunjuk melalui P-19 merupakan salah satu bentuk implementasi nyata asas *dominus litis*. Dalam pelaksanaannya, jaksa dapat meminta penyidik untuk melengkapi alat bukti, menghadirkan saksi tambahan, maupun memperjelas fakta-fakta hukum yang masih dianggap kurang. Mekanisme ini sangat penting karena dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kelemahan dalam proses pembuktian di persidangan. Semakin lengkap berkas perkara yang diterima jaksa, maka semakin besar peluang keberhasilan penuntutan yang dilakukan di pengadilan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, jaksa memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke persidangan. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Dalam perkara korupsi, penyusunan surat dakwaan menjadi lebih kompleks karena harus mampu menguraikan seluruh unsur tindak pidana, bentuk penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

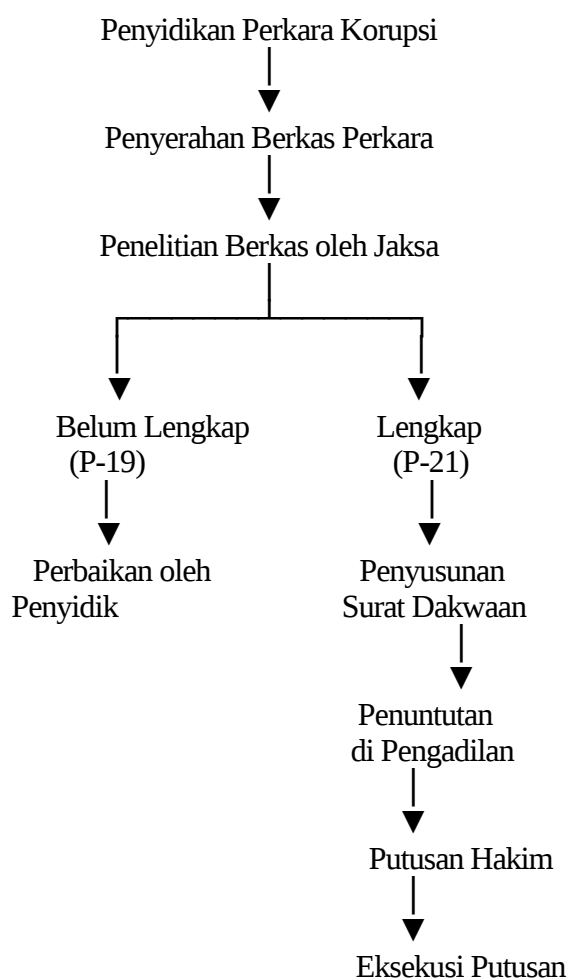
Pada tahap penuntutan, jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaan yang telah disusun melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian, perkara tindak pidana korupsi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, pembuktian sering kali memerlukan analisis terhadap dokumen keuangan, laporan administrasi, serta keterangan ahli yang berkaitan dengan kerugian negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan profesional jaksa menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan asas *dominus litis* memberikan kontribusi yang besar terhadap efektivitas penanganan perkara korupsi. Dengan adanya kewenangan untuk mengendalikan perkara, jaksa dapat memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewenangan tersebut juga memberikan jaminan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penelitian yang matang sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Apabila dianalisis berdasarkan teori sistem peradilan pidana, kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara merupakan bentuk koordinasi antara fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan. Keberadaan asas *dominus litis* bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam proses penegakan hukum sehingga setiap perkara yang ditangani dapat diproses secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, asas ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat dipahami bahwa penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Binjai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai

tantangan, seperti kompleksitas perkara dan kebutuhan pembuktian yang lebih mendalam, kewenangan yang dimiliki jaksa tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalisme jaksa perlu terus dilakukan agar pelaksanaan asas *dominus litis* dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Gambar 1.
Mekanisme Pelaksanaan Asas Dominus Litis dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi



Berdasarkan Gambar 1, mekanisme pelaksanaan asas *dominus litis* dalam penanganan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa jaksa memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pengendali perkara. Kewenangan tersebut dimulai sejak berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Pada tahap ini, jaksa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan formil dan materil berkas perkara guna memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah didukung oleh alat bukti yang memadai. Proses penelitian berkas tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan jaksa terhadap hasil penyidikan sehingga perkara yang dilimpahkan ke pengadilan benar-benar siap untuk dibuktikan.

Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa apabila berkas perkara belum memenuhi syarat yang ditentukan, jaksa dapat mengembalikannya kepada penyidik melalui mekanisme P-19. Kewenangan ini merupakan implementasi nyata dari asas *dominus litis* karena jaksa memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau masih memerlukan penyempurnaan. Dalam praktiknya, petunjuk yang diberikan oleh jaksa dapat berupa permintaan penambahan alat bukti, pemeriksaan saksi tambahan, maupun pendalaman terhadap fakta-fakta hukum tertentu. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas pembuktian sehingga proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, jaksa melanjutkan proses pada tahap penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam perkara korupsi, penyusunan surat dakwaan memerlukan ketelitian yang tinggi karena harus menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, serta kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kualitas surat dakwaan sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa.

Pada tahap penuntutan, jaksa bertugas membuktikan dakwaan yang telah disusun melalui penyampaian alat bukti, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta bukti surat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembuktian perkara korupsi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena umumnya melibatkan banyak pihak dan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang kompleks. Kondisi tersebut mengharuskan jaksa untuk memiliki kemampuan analisis yang baik agar seluruh fakta hukum yang relevan dapat diungkap secara maksimal di persidangan. Selain menunjukkan alur penanganan perkara, Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa asas *dominus litis* memberikan kewenangan kepada jaksa hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah hakim menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, kewenangan jaksa tidak berhenti pada proses penuntutan saja, melainkan mencakup keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

Apabila dianalisis berdasarkan teori sistem peradilan pidana, pelaksanaan asas *dominus litis* bertujuan menciptakan koordinasi yang baik antara fungsi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Keberadaan asas ini memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam mengendalikan jalannya perkara pidana. Dengan adanya pengendalian yang dilakukan oleh jaksa, proses penanganan perkara dapat berlangsung lebih terarah serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Binjai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap memerlukan dukungan berupa koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaksanaan asas *dominus litis* diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas *dominus litis* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan sejak tahap pra-penuntutan, penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, pelaksanaan penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin efektivitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta memastikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi syarat hukum yang diperlukan.

Meskipun penerapan asas *dominus litis* di Kejaksaan Negeri Binjai telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara, seperti kompleksitas tindak pidana korupsi, kebutuhan pembuktian yang lebih mendalam, serta pentingnya koordinasi antara jaksa dan penyidik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerja sama antar aparat penegak hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan asas *dominus litis* dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Afrisal, Afrisal, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung. "Analisis Penerapan Justice Collaborator di Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 58–64.
- Aritonang, Yohana Eirene Aprilita, July Esther, dan Herlina Manullang. "Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Nommensen Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 14–27.
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Safira, Annisa. "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 112–124.
- Simamora, Numero Armandheo, dan Edi Pranoto. "Kedudukan Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 49–60.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Yudhanegara, Riki, dkk. *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Vinni Dini Pratiwi; Zessleyn; Rohani Sitepu; Habib Rizky

Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.